**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil pembahasan sebelumnya telah dapat kita temukan beberapa rangkaian kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan yang muncul pada bab I sebelumnya dimana pada pokoknya menyangkut tentang permasalahan faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan dan implikasinya terhadap biaya hidup anak di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya perceraian di bawah tangan adalah sebagai berikut:
2. **Proses Cepat dan Mudah**

Perceraian di bawah tangan relatif melalui proses dengan cepat dan tidak merepotkan untuk mengurus berkas-berkas keperluan untuk bercerai seperti di Pengadilan. Adapun penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pertengkaran Hebat

Pertengkaran yang terus menerus dan memuncak adalah rentetan penyebab sehingga keharmonisan dalam rumah tangga mulai retak dan hal demikian adalah salah satu alasan yang dapat menyebabkan perceraian. Menurut informan yang pada substansinya menyatakan bahwa penyebab sehingga harus melakukan perceraian dengan suaminya adalah sering terjadinya. pertengkaran yang berkepanjangan sehingga informan merasa bosan dengan keadaan tersebut. Dalam pandangan hukum jika kemudian pertengkaran dan perselisihan terus menerus berjalan maka tidak ada jalan lain selain menempuh cara perceraian untuk mencegah lebih jauh terjadinya pelanggaran norma-norma hukum dan agama.

1. Perselingkuhan (zina)

Alasan perceraian sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya sehingga jika kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum dan kejadian di masyarakat maka tentunya hal tersebut ada dan terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri. Alasan perceraian yang sebabkan karena perselingkuhan (zina) seperti yang dikemukakan oleh informan di atas tentu tidak bisa dipungkiri dan kebanyakan orang menolak untuk dapat rujuk kembali dengan pasangannya.

1. **Pernikahan Di Bawah Tangan**

Pernikahan di bawah tangan di anggap sebagai alasan sehingga perceraiannyapun harus dilakukan dengan perceraian di bawah tangan karena pada dasarnya perkawinan yang sebelumnya dilakukan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Sedangkan penyebabnya sehingga terjadi perceraian adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi

Pihak isteri yang tidak puas dengan penghasilan suaminya atau mungkin lebih dekat dengan faktor ekonomi keluarga. Pada dasarnya tunjangan ekonomi yang memadai adalah salah satu yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan perkawinan sebab kebutuhan ekonomi adalah hal yang penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, namun jika kemudian tidak dinilai sebagai hal yang penting olehnya itu ketika dalam berkeluarga dan diperhadapkan dengan kondisi perokonomian keluarga yang tidak menentu maka dampaknya adalah kondisi keluarga atau pihak isteri atau suami tidak siap untuk menghadapi terpaan permasalahan ekonomi tersebut dengan demikian alasan perekonomian bisa dijadikan sebagai alasan untuk perceraian.

1. Pelayanan Tidak Layak

Seyogyanya sebagai isteri diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang layak terhadap suami dengan menyesuaikan dengan kondisi keluarga, menjaga harta, mengurus rumah tangga dan anak sertaa harga diri suaminya dan apabila seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada suami maka tugas suami adalah memberikan arahan yang baik, namun apabila isteri tidak sama sekali memberikan perubahan terhadap sikap-sikapnya maka sudah sewajarnya informan atau dalam hal ini suami menceraikan isterinya disaat si suami sudah tidak lagi sabar menghadapi kondisi pasangannya yang tetap pada sifat-sifat sebelumnya dan alasan pelayanan yang tidak layak sebagai isterinya kepada informan adalah penyebab sehingga informan dan isterinya bercerai.

1. **Tidak Mengetahui Proses Perceraian Yang Sah Menurut Hukum**

Alasan tidak tahu tentang perceraian di Pengadilan adalah alasan yang tidak membuktikan karena pelaku mengakui akan mengajukkan perceraian yang sah di Pengadilan setelah siap namun karena hal tersebut adalah yang diungkapkan oleh pelaku maka peneliti menganggap sebagai alasan pelaku sehingga melakukan perceraian di bawah tangan. Adapun penyebab perceraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Indikator utama keluarga harmonis adalah pertengkaran dan perselisihan dianggap sebagai bunga-bunga dari rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis tidak sering terjadi namun kemudian jika hal tersebut terjadi dan diluar batas kewajaran maka tindakan tersebut sudah melanggar norma-norma agama, sosial dan kekeluargaan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum merupakan tidak pidana yang harus diproses oleh aparat hukum baik itu sifatnya temuan di lapangan atau laporan atas korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika kejadian tersebut terus berlanjut dalam rumah tangga maka dapat dipastikan. akibatnya bisa fatal terhadap korbannya. Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang memang sering kita dapatkan di dalam rumah tangga dan tidak sedikit dari mereka menjadi alasan sebagai penyebab perceraian antara suami dan isteri apalagi jika sudah melewati batas kewajaran.

1. Minum-Minuman Keras (Miras)

Kecenderungan masyarakat melakukan pelanggaran terhadap hukum pada umumnya disebabkan karena terjadinya mabuk-mabukkan sehingga layaklah pemerintah dan segenap aparat hukum menerapkan pelarangan terhadap peredaran dan penggunaan minuman keras di masyarakat karena dapat berakibat terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Minum-minuman keras sebenarnya jika dikonsumsi sebagai alat untuk memabukkan maka dampaknya sangat negative terhadap diri dan orang lain karena kondisi yang mabuk dan tidak mampunya mengontrol diri. Kemudian dalam rumah tangga jika kecenderunngan pasangan baik isteri maupun suami mengkonsumsi alkohol maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga yang tidak harmonis karena tentu akan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga sehingga jika alasan miras di jadikan sebagai alasan perceraian maka tidak ada alasan lain untuk menolaknya kecuali jika pihak yang bersangkutan merubah kebiasaanya tersebut.

1. Bahwa Implikasi yang timbul dari perceraian di bawah tangan terhadap pembiayaan kehidupan anak sangatlah besar bagi anak itu sendiri. Seyogyanya pembiayaan anak atau biaya alimentasi terhadap anak adalah kewajiban bagi setiap orangtua anak sebab orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anak tersebut adalah orangtua kandungnya dan hal itu bisa didapatkan jika ada kesadaran orangtua anak dan adanya unsur tuntutan yang memaksa dari pengadilan yang memutus. Sedangkan perceraian dibawah tangan hanya bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri setelah bercerai dan juga kesadaran orangtua anak untuk memberikan nafkah hidup anak tanpa ada unsur paksaan. Jadi pada intinya adalah implikasinya terhadap biaya hidup anak tidak ada jaminan dan beresiko tidak mendapatkan nafkah dari orangtuanya.
2. **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dari setiap langkah-langkah hukum yang ditempuh olehnya itu diharapkan kepada setiap masyarakat untuk senantiasa mengikuti proses hukum yang berlaku dan taat terhadap hukum.
2. Kesadaran akan kewajiban dan hak setiap orang sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan antar sesama manusia, hal itu jika dijadikan sebagai semboyan dalam berkehidupan bermasyarakat maka tentu tidak akan menciptakan keadaan distabilitas dan diskriminatif. Keharmonisan akan tercipta sebagai dampak dari menjaga kewajiban dan hak setiap orang.